

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara multikultural di mana terdapat berbagai budaya atau kebiasaan yang mempengaruhi hukum. Indonesia adalah negara yang sangat dipengaruhi oleh budaya dalam perkembangan hukumnya.¹ Menghadapi kenyataan seperti itu, peran hukum menjadi semakin vital dalam konteks mewujudkan pembangunan negara.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendidik kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam menjalankan ketertiban dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian dan keadilan sosial. Itu sangat jelas tujuan dan fungsi hukum. Pada dasarnya hukum bersifat normatif, yang disebut dengan normatif maksudnya adalah berdasarkan norma-norma sebagai pedoman hidup yang mempengaruhi atau menghendaki manusia dalam tingkah lakunya sesuai dengan kehendak hukum itu sendiri.²

¹ A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Progresif Ahli Wârîs Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 1

² Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 22

Secara kekuasaan Indonesia menggunakan pemerataan kekuasaan secara horizontal, menganut triaspolitika dan pembagian kekuasaan ini berdasarkan fungsinya yang berhubungan erat dengan doktrin Trias Politika. Trias Politika merupakan doktrin yang menerapkan anggapan bahwa kekuasaan Negara terbagi menjadi tiga bagian: Pertama, kekuasaan secara legislatif atau biasa disebut kekuasaan, yang berfungsi untuk membuat Undang-Undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang sering disebut dengan kekuasaan “*rule application*”; ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengadili para pelanggar Undang-Undang.³

Indonesia menganut asas Trias Politika Montesquieu dalam artian disini Indonesia membagi sistem kekuasaan kedalam tiga bagian diantaranya: Kekuasaan legislatif, kekuasaan Yudikatif, dan kekuasaan Eksekutif. Hal ini jelas dari Undang-Undang Dasar 1945 yang telah membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu legislatif, eksekutif dan Yudikatif.⁴

Disini tidak lepas dari peran Mahkamah Agung (MA) yang merupakan lembaga tertinggi yang membawahi semua peradilan di Indonesia. Itu termaktub dalam UUD Tahun 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (1) sampai ayat (3) yang bunyi nya sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan kehakimah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
- 2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga hukum yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 281

⁴ *Ibid*, hlm. 287-288.

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana dengan yang termaktub dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, tujuan dari adanya penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia yaitu tujuan filosofis, tujuan yuridis, dan tujuan sosiologis.⁵

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Islam di Indonesia yang khusus mengadili orang-orang beragama islam dengan menggunakan hukum islam. Sebenarnya, Pengadilan Agama adalah pengadilan Islam terbatas yang disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Di sisi lain, Pengadilan Agama adalah pengadilan sipil, sementara pengadilan umum juga merupakan pengadilan sipil di samping pengadilan umum. Jika dilihat pada prinsip-prinsip hukum acara, maka, tentu saja, ada prinsip-prinsip kesamaan secara umum, selain spesifik, tentu saja ada juga perbedaan antara hukum acara pengadilan umum dan hukum acara pengadilan agama. Dengan kata lain, Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana peradilan, yang berfungsi dan berperan dalam memastikan keadilan,

⁵ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 82-85

kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kasus-kasus islam tertentu. Karena itu, pengadilan agama disebut sebagai pengadilan khusus.⁶

Apabila ditinjau dari segi yuridis, dalam produk Pengadilan Agama merupakan sebuah produk yang bersifat penetapan, dalam hal penetapan disana terdapat lawan serta terdapat sengketa didalamnya dan adapula yang tidak mempunyai lawan dan tidak ada sengketa didalamnya seperti halnya permohonan dispensasi perkawinan.⁷

Dengan pemaparan tersebut permohonan dispensasi pernikahan bersifat voluntair yaitu perkara yang dapat dimohonkan terhadap Pengadilan, yang dalam permohonannya terdapat suatu petitum atau permohonan yang bersifat perdata yang didalamnya memiliki kepentingan hukum dan dalam permohonannya tidak ada sengketa, maka dinyatakan bahwa peradilan dapat menerima, memeriksa, mengadili, dan menetapkannya.⁸

Melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam kaitan definisi nikah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

⁶ *Al-Qodau*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2019, hlm. 123

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 214

⁸ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam, Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 91

Telah dijelaskan bahwa, pernikahan memiliki kedudukan yang signifikan yang sangat baik secara sosial dan keagamaan, maupun dari sudut pandang hukum. Atas dasar ini, mudah dipahami jika ajaran Islam maupun Undang-undang mengatur hukum terkait perkawinan secara kompleks. Dalam Agama, sebelum melangsungkan akad nikah, sepasang pengantin diperintahkan untuk melakukan kegiatan yang dinamakan serangkaian pendahuluan nikah, dengan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah yang abadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-Undang Tentang perkawinan yang mempunyai hubungan erat dengan masalah kebutuhan penduduk dan masyarakat Indonesia. Hal ini didasarkan karena Undang-Undang tersebut mengatur akan perkawinan bagi warga negara Indonesia.

Akan tetapi berkaitan dengan hal itu, di Indonesia batasan umur relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi secara sepenuhnya. Ada kalangan yang memang memiliki alasan tertentu untuk melakukan perkawinan dibawah umur dan melakukan dispensasi perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama demi melihat dari segi kemanfaatan bersama. Dan meminta kebijakan atas semua itu kepada Pengadilan Agama untuk mengkabul putusan dispensasi perkawinan dengan alasan-alasan tertentu. Dengan dalih ketika penetapan dispensasi perkawinan tersebut tidak di kabul maka akan menimbulkan hal negatif dan merugikan baik untuk kedua pihak atau beberapa pihak yang bersangkutan.

Memang betul ketika melihat banyak fenomena yang ada di sebagian besar wilayah Indonesia dirasa perlu untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan-

alasan tertentu untuk menjaga keturunan sehingga meninjau dari hal ini dirasa perlu adanya dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak diantaranya Pengadilan Agama yang berhak untuk mengeluarkan putusan dispensasi perkawinan kepada calon pengantin.

Dasar hukum dari pertimbangan dispensasi perkawinan yang merupakan kebijakan Pengadilan Agama adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan termaktub dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan ketika perempuan mencapai umur 16 tahun dan laki-laki mencapai umur 19 tahun. Kalau ditinjau secara yuridis yaitu demi tercapainya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kedua pihak baik pihak perempuan atau pihak laki-laki. Demikian juga ditinjau dari teori ushul fiqh dengan landasan masalah al-mursalah yang mengutamakan kemaslahatan bagi semua pihak untuk mencegah berbagai kemadharatan yang akan timbul ketika perkawinan ini tidak dilaksanakan dan tidak mendapat izin dispensasi dari Pengadilan Agama.

Perkawinan merupakan proses perkembangan untuk meneruskan jenisnya memang perlu adanya pasangan sehingga memberikan keturunan sesuai apa yang menjadi keinginannya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut maka dapat dipahami bahwasannya kematangan umur merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan berkeluarga. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan dengan faktor mentalitas dan kematangan umur tersebut, yang dipengaruhi oleh kematangan emosi sehingga dapat meminimalisir problematika yang sering terjadi di dalam rumah tangga baik dari suami ataupun istri.

Secara menyeluruh di Indonesia melaksanakan perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan calon istri dan suami harus mencapai umur yang cukup (baligh). Adapun yang menjadi standarisasi seseorang yaitu harus matang secara jiwa dan raganya, hal ini yang disebut berdasarkan penjelasan tersebut di paparkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Pada mulanya batas usia pernikahan yang menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang adalah untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun namun beriring adanya perubahan Undang-Undang tersebut menjadi standarisasinya sama untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ketentuan-ketentuan terhadap dispensasi perkawinan yang telah dijelaskan diatas maka bisa difahami bahwasanya dispensasi perkawinan merupakan jalan alternatif terhadap suatu larangan perkawinan dibawah umur yang rentan akan meningkatnya perceraian.

Pernikahan yang ideal yaitu pernikahan yang kedua mempelai mencapai umur yang cukup. Namun apabila kedua belah pihak atau salahsatu dari pihak

mempelai belum mencapai umur yang menjadi syarat pernikahan maka langkah selanjutnya yaitu melanjutkan permohonan dispensasi nikah atau penetapan nikah, agar pernikahan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka pihak KUA berhak menolak pernikahan tersebut atau menerima dengan syarat mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan uraian diatas khususnya di Pengadilan Agama Ciamis perkara dispensasi pernikahan terbilang pada tahun 2019 merupakan perkara masuk yang jumlahnya tidak sedikit. Terhitung pada tahun 2019 perkara dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ciamis sebanyak 316 perkara.

Tercatat dalam Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis menerangkan bahwa, terjadinya kenaikan yang sangat signifikan. Tertulis dalam laporan tersebut untuk Tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis menerima laporan dispensasi nikah sebanyak 81 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis.⁹ Kemudian pada Tahun 2019 tercatat bahwa Pengadilan Agama Ciamis untuk pengajuan perkara dispensasi pernikahan terdapat 316 perkara.¹⁰

Dengan demikian peneliti difokuskan meneliti tentang peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis pada Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang melatarbelakangi banyaknya perkara permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis,

⁹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis tahun 2018

¹⁰ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Tahun 2019

maka dalam hal permasalahan tersebut dapat diambil pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang meningkatnya permohonan perkara dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ciamis pada Tahun 2019?
2. Bagaimamana Proses pemeriksaan perkara dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ciamis?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui latar belakang meningkatnya permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis pada Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ciamis
3. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ciamis

A. Kegunaan Penelitian

Dari rumusan diatas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis bahwa hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat serta sumbangsih pengetahuan sekaligus pemahaman terhadap mahasiswa Ahwal Syakhsiyah sebagai pengembangan pengetahuan di bidang hukum.

2. Secara praktis bahwa hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan dengan masif dan signifikan dalam praktik upaya pengurangan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis.

E. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan hal penelitian tersebut maka diperlukan adanya tinjauan pustaka, karena sebagai upaya persamaan yang preventif yang dilakukan peneliti sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran yang berkaitan dengan dispensasi pernikahan. Sehingga berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti menemukan berbagai persamaan baik dari skripsi, jurnal, maupun thesis. yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1	Istiana Khoirunisa Muslimah	Dispensasi di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012- 2014	thesis tersebut lebih mengangkat pernikahan dibawah umur dan dampak dari pernikaha dibawah umur	Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan usia dini. ¹¹
2	Fuat Mubarak	Dispensasi	Lebih membahas	Terdapat

¹¹ Istiana Khoirunisa Muslimah, *Thesis* “ Dispensasi di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015)

		Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)	putusan dan pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi pernikahan.	pembahasan yang sama mengenai dispensasi pernikahan dan standarisasi usia pernikahan. ¹²
3	Marilang	Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur	lebih membahas umur pernikahan, manfaat dispensasi pernikahan, dan alasan pemberian dispensasi pernikahan.	meneliti tentang Pernikahan Dibawah umur yang marak terjadi diberbagai daerah di Indonesia, sehingga menimbulkan banyaknya

¹² Fuat Mubarak, Skripsi “ Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)

				permohonan dispensasi pernikahan. ¹³
--	--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana yang telah dimaklumi mengenai perkawinan setiap manusia yang sejatinya telah mencapai umur kedewasaan memerlukan perkawinan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan lahiriah bagi setiap manusia.

Dasar-dasar yang menjadi dasar hukum pernikahan diantaranya QS An-Nisa Ayat 3 yang artinya:

“kalau kamu sekalian merasa takut tidak bisa berlaku adil dalam mengurus anak-anak yatim, maka kawinlah kamu sekalian kepada wanita yang kamu cintai dari wanita-wanita itu, dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Kalau merasa takut tidak berlaku adil, maka kawinlah seorang wanita saja atau mengawini hamba sahaya yang kamu miliki (amat). Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim”. (QS An-Nisa ayat 3).

Berikut arti nikah menurut logat, ialah bercampur. Arti nikah menurut istilah ilmu fikih ialah akad antara seorang calon suami dengan seseorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri atau suaminya dengan kalimat nikah atau kawin antara calon istri dan calon perempuan.

Dengan adanya definisi nikah sesuai pernyataan tersebut terdapat pengertian nikah menurut Undang-Undang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seseorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan

¹³ Marilang, jurnal “*Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur*”, Vol. 07 No. 01 Al-Daulah 2018

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa”.¹⁴

Perkawinan di Negara Indonesia mendapatkan legalitas hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk mengatur jalannya perkawinan. Yang menurut Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa usia perkawinan minimal umur 19 tahun untuk kedua mempelai baik wanita atau laki-laki.

Apabila adanya persyaratan yang belum terpenuhi minimal usia perkawinan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka baru bisa dilakukan sebuah pernikahan setelah adanya penetapan dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama setempat berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Tentu ini perlu adanya penerapan Undang-Undang yang berlaku disini berperan adanya teori penegakan hukum, menurut Soejono Soekanto penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang menjadi harapan rakyat dan menjadi sebuah kenyataan.

Penerapan yang kongkrit tentunya terbukti dengan diterapkannya hukum positif yang seharusnya menjadi landasan yang harus dipatuhi.¹⁵

¹⁴ Moch anwar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Pelaksanaan Undang-Undang No 1/1974*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984), hlm. 8-9

¹⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32